



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 7                      TAHUN : 1991                      SERI D :  
NO. 7**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 572 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN  
BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek-proyek pada Dinas PU Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah selesai dan diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, dengan berita Acara Penyerahan;
  - b. bahwa barang-barang hasil Proyek yang diserahkan dimaksud huruf a, adalah milik/dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
  - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pemeliharaan dengan baik atas barang-barang di maksud huruf b, dipandang perlu menyerahkan dalam bentuk Hak Pakai/ Pengguna atas barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - d. bahwa penyerahan Hak Pakai/penggunaan atas barang dimaksud huruf c, tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Propinsi

daerah Tingkat I Bali, dan pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi barang-barang milik Negara/kekayaan Negara;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG MILIK/ DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

**Pasal 1**

Menyerahkan hak pakai/penggunaan barang-barang

milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Kepala Dinas PU Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

### **Pasal 2**

Barang-barang tersebut pasal 1, tetap tercatat dalam daftar Inventaris milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 3**

Dengan penyerahan tersebut maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan dan keutuhan barang-barang dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab pihak penerima.

### **Pasal 4**

Pihak penerima hak pakai dimaksud pada pasal 1, wajib menyerahkan kembali barang-barang yang dipergunakannya atas dasar Keputusan ini bila sudah tidak dipergunakan lagi.

### **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal: 4 Desember 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

NIP. 130222536

### **Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

4. Kepala Biro Hukum Setwilda tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
5. Bupati Kepala daerah Tingkat II se-Bali.
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 7            Tanggal : 5  
Januari 1991 Seri        : D  
Nomor : 7.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali, ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 14 DESEMBER 1990  
NOMOR 572 TAHUN 1990 TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG  
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**Barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diserahkan Hak  
Pakai/penggunaannya.**

No	Jenis barang yang diserahkan	Data Bangunan yang diserahkan				Konstruksi		Data-data tanah			Tahun pembuatan	Keterangan
		Alamat	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tingkat/tidak	Beton/tidak	Luas M2	Status Tanah	No. Kode tanah		
1	Bendung bangunan bagi dan bangunan pelengkap	Desa Luwus Kec.Baturiti Kab. Tabanan .	-	-	45.892.000,-	Tidak	Tidak	1.694	-	-	1989	
2	Bangunan pelengkap dan tanggul	Desa Petang Kec. Petang	-	-	84.901.000,-	Tidak	Tidak	-	-	-	1989	
3	Tanggul saluran dan Bangunan Ukur.	Kabupaten Badung	-	-	31.238.000,-	Tidak	Tidak	-	-	-	1989	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA  
NIP. 130222536